



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 267 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 555
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018-2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan personel pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang menjadi anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat;

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 555 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018-2023.

KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul;
10. Pimpinan Paroki Santo Yakobus Kabupaten Bantul;
11. Pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Kabupaten Bantul;
12. Pimpinan Perwakilan Umat Budha Indonesia Kabupaten Bantul;
13. Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bantul;
14. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 267 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 555 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENASEHAT DAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2018-2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Dewan Penasehat		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
B.	FKUB		
1.	Ketua	Pemuka Agama Islam	H. Yasmuri, S.Pd, M.Pd.I
2.	Wakil Ketua I	Pemuka Agama Islam	Drs. H. Saebani, MA, M.Pd
3.	Wakil Ketua II	Pemuka Agama Katholik	FX. Djuwaris

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Sekretaris I	Pemuka Agama Islam	Drs. H. Imron Rosyid
5.	Sekretaris II	Pemuka Agama Kristen	Pdt. Triyono, S.Th
6.	Anggota	1. Pemuka Agama Budha 2. Pemuka Agama Hindu 3. Pemuka Agama Islam	I Ketut Tada, S.Sos Wagimin, S.Ag 1. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag 2. Dr. H. Imam Muhsin, M.Ag 3. Drs. H. Marhadi Fuad, M.Si 4. Drs. H. Agus Amarulloh, MA 5. H. Suhartadi Prasajo, SE 6. H. Baharudin, S.Pd 7. Drs. H. Damanhuri 8. H. Suswandi Danusubroto 9. Ir. H. Tri Swasana 10.H. Arba Riksawan Qomaru, SE
7.	Sekretariat	1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbidan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 4. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Pintoko Dewanto, S.IP

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Trubus Trimulyadi, S.Ag

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH